



PUTUSAN

Nomor : 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DESNAL UPATI bin.Alm. UMPANG**
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Dr.Saharjo Gg.Manggis II Rt 01 / 04,
Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet,
Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik tanggal 20-2-2015, No.Pol SP.Han/10/11/2015/
Reskrim terhitung sejak tanggal 20-2-2015 s/d 11-3-2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4-3-2015, No. B-214/0.1.14.3/
Euh.1/03/2015, terhitung sejak tanggal 12-3-2015 s/d 20-4- 2015;
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 16-4-2015 No.B
243/0.1.14.3/Euh.2/4//2015, terhitung sejak tgl 16-4-2015 s/d 5-5--2015.
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanggal : 27-4-2015, No. :
543/Pen.Per.Tah/2015/PN.JKT.Sel sejak tanggal : 27-4-2015 s/d tanggal
26-5-2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal
26-5- 2015, No.543/Pen.Per.Tah/2015/PN.JKT.Sel, sejak 27-5-2015 s/d
25-7-2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum

Hal 1 dari 16 Hal Putusan No. 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 April 2015, No. 436/Pid.SUS/2015/PN.Jkt.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 30 April 2015, No. 436/Pid.SUS/2015/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
 - Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;
 - Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:.
1. Menyatakan Terdakwa DESNAL UPATI Binti UMPANG telah terbukti melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DESNAL UPATI Binti UMPANG dengan pidana penjara selama ...3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
*3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menghukum terdakwa DESNAL UPATI Binti UMPANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam Persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang seringannya dan atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, mempunyai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi Teja Buana (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut. Sesampainya di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan para saksi mendapati terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG yang baru tiba dirumah diminta untuk membuka pintu rumah sedangkan suami terdakwa Aldi Ritoda (Dpo) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam bekas kotak permen warna merah, 2 (dua) buah cangklong dan 2 (dua) buah bong dimeja dapur. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

Hal 3 dari 16 Hal Putusan No. 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis Shabu dari suami terdakwa yaitu Aldi Ritoda (Dpo);
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 438B/11/2015 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Barang bukti yang disita dari DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG berupa
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram).
Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, Menggunakan Narkotika Golongan I Diri Sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. selanjutnya saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi Teja Buana (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut. Sesampainya di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan para saksi mendapati terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG yang baru tiba di rumah diminta untuk membuka pintu rumah sedangkan suami terdakwa Aldi Ritoda (Dpo) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam bekas kotak permen warna merah, 2 (dua) buah cangklong dan 2 (dua) buah bong dimeja dapur. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam cangklong kemudian cangklong dihubungkan ke bong menggunakan sedotan dan sedotan yang satunya lagi yang terhubung dengan bong terdakwa gunakan untuk menghisap asapnya apabila cangklong yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas;
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasi Tim Assesmen Terpadu.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 438B/11/2015 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG berupa - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram).

Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 5 dari 16 Hal Putusan No. 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi YUDI HARSONO:, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi Teja Buana (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut;
- Bahwa benar Sesampainya di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan para saksi mendapati terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG yang baru tiba dirumah diminta untuk membuka pintu rumah sedangkan suami terdakwa Aldi Ritoda (Dpo) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam bekas kotak permen warna merah, 2 (dua) buah cangklong dan 2 (dua) buah bong dimeja dapur. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam cangklong kemudian cangklong dihubungkan ke bong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan dan sedotan yang satunya lagi yang terhubung dengan bong terdakwa gunakan untuk menghisap asapnya apabila cangklong yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas;

- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Binti Alm UMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasi Tim Assesmen Terpadu.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Nomor 438B/11/2015 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015. dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram

(Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram).

Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangan saksi

Saksi Evin Susanto, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi anggota Sat Narkoba Polsek Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi Teja Buana (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut;
- Bahwa benar Sesampainya di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan para saksi mendapati terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG yang baru tiba

Hal 7 dari 16 Hal Putusan No. 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah diminta untuk membuka pintu rumah sedangkan suami terdakwa Aldi Ritoda (Dpo) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam bekas kotak permen warna merah, 2 (dua) buah cangklong dan 2 (dua) buah bong dimeja dapur. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam cangklong kemudian cangklong dihubungkan ke bong menggunakan sedotan dan sedotan yang satunya lagi yang terhubung dengan bong terdakwa gunakan untuk menghisap asapnya apabila cangklong yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas;
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Binti Alm UMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasi Tim Assesmen Terpadu.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukid sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Nomor 438B/11/2015 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015. dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari DESNAL UPATI Binti Alm UMPANG berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram). Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti Isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec.



Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi Teja Buana (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut;

- Bahwa benar Sesampainya di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan para saksi mendapati terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG yang baru tiba di rumah diminta untuk membuka pintu rumah sedangkan suami terdakwa Aldi Ritoda (Dpo) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam bekas kotak permen warna merah, 2 (dua) buah cangklong dan 2 (dua) buah bong dimeja dapur. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam cangklong kemudian cangklong dihubungkan ke bong menggunakan sedotan dan sedotan yang satunya lagi yang terhubung dengan bong terdakwa gunakan untuk menghisap asapnya apabila cangklong yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas;
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNBK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasi Tim Assesmen Terpadu.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Nomor 438B/11/2015 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015. dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram).



Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan dalam persidangan berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 438B/11/2015 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015. dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti yang disita dari DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG berupa - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram). Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi Teja Buana (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut. Sesampainya di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan para saksi mendapati terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG yang baru tiba di rumah diminta untuk membuka pintu rumah sedangkan suami terdakwa Aldi Ritoda (Dpo) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam bekas kotak permen warna merah, 2 (dua) buah cangklong dan 2 (dua) buah bong dimeja dapur. Selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti diamankan di Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam cangklong kemudian cangklong dihubungkan ke bong menggunakan sedotan dan sedotan yang satunya lagi yang terhubung dengan bong terdakwa gunakan untuk menghisap asapnya apabila cangklong yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas;
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasi Tim Assesmen Terpadu.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 438B/11/2015 pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG berupa - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8726 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 0,7879 gram). Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar Shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat

Hal 11 dari 16 Hal Putusan No. 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “ error in persona “dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa DESNAL UPATI Binti UMPANG sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Bahwa dengan demikian unsur “ unsur barang siapa “ telah terbukti

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa ia terdakwa DESNAL UPATI Binti UMPANG telah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan RI, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3 Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Jl. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika. selanjutnya saksi Yudi Harsono, saksi Evin Susanto dan saksi Teja Buana (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut. Sesampainya di 31. Menteng Rawa Panjang Gg. Karya II RT. 008/007 Kel. Menteng Atas Kec. Setiabudi Jakarta Selatan para saksi mendapati terdakwa DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG yang baru tiba di rumah diminta untuk membuka pintu rumah sedangkan suami terdakwa Aldi Ritoda (Dpo) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi shabu di dalam bekas kotak permen warna merah, 2 (dua) buah cangklong dan 2 (dua) buah bong dimeja dapur. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk Penyidikan lebih lanjut dan Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/ BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Dengan demikian unsur Inipun telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas oleh karena semua unsur-unsur dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan maka Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan Kualifikasi **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 16 Hal Putusan No. 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,8726 gram (sisir hasil Lab berat Netto 0,7879) gram dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyatakan penyesalannya.
- Hasil Kajian/Assesment medis, surat Rekomendasi atas nama DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : R/03/II/Ka/pm.00.04/2015/BNNK tanggal 25 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan yang menyatakan DESNAL UPATI Bin Alm UMPANG dilakukan penempatan dalam Pusat Rehabilitasi rekomendasi Tim Assesmen Terpadu.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DESNAL UPATI binti UMPANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : “ 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan “ ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,8726 gram (sisir hasil Lab berat Netto 0,7879) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari tanggal : Rabu, tanggal : 1 Juli 2015 oleh : SIHAR H PURBA,SH,MH selaku Ketua Majelis, DR.H.SUPRAPTO,SH,M.Hum dan H.SARPIN RIZALDI,SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ROLAND TUNGGUL,SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : DEASY DIAH SURYONO ,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.H.SUPRAPTO,SH,M.Hum

SIHAR H PURBA, SH..MH

H.SARPIN RIZALDI,SH,MH

Panitera Pengganti,

Hal 15 dari 16 Hal Putusan No. 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROLAND TUNGGUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)